



PENETAPAN

Nomor 591/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2023 Nomor : 591/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Juni 2023 dari:

PT. Sarana Energi Sukses, berkedudukan di J. R. Oesman No. 123 Baran Timur - Meral Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Baran Timur, Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RISMAN R. SIREGAR, S.H., RICKY AULIA FELANY, S.H, M.H.** Masing – masing Advokat yang bekerja pada kantor hukum **LAW FIRM RR & PATNERS** beralamat di Kawasan Hunian business terpadu, CBD Pluit Blok A No.25, Jl. Pluit Selatan Raya, Penjaringan - Jakarta Utara 14440, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. PT. MATOA KIDUNG BAHTERA beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V, Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 17, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. PT. PERMATA BANK SYARIAH Cq. Kantor Cabang PERMATA BANK SYARIAH KCS PONDOK INDAH, beralamat di Jln. Arteri Pondok Indah No. 41 B, RT/RW 01/08, Kebayoran Lama, RT. 3/RW.14, Pd Pinang, Kby Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poulce O.E Welang dan Riandi Arsiyono berdasarkan Surat Kuasa No. 171/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



**3. KANTOR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN LAUT INDONESIA, Cq.
DIREKTUR JENDERAL (DIRJEN) PERHUBUNGAN
LAUT, Cq. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS I
TANJUNG BALAI KARIMUN, beralamat di Jln. Yos
Sudarso No. 2, Tg. Balai Karimun, Provinsi Kepulauan
Riau, Indonesia yang untuk selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat II**;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Nomor 591/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 26 Oktober 2023, menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya dengan alasan bahwa adanya pemberitahuan Putusan Pailit PT. Matoa Kidung Bahtera (dalam Pailit) No. 244/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2023 dan Undangan menghadiri Rapat Kreditor dan Batas Akhir Pengajuan Tagihan

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap Pemanggilan dan atas permohonan pencabutan perkara tersebut Turut Tergugat I tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan *a quo* beralasan hukum oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dikabulkan, maka pihak yang mencabut gugatannya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Jo Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
- Menyatakan perkara Perdata Nomor : 591/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 591/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dari Buku Register perkara yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 2023, oleh kami, Joni Kondolele, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Abu Hanifah, S.H., M.H dan Kamijon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Subarkah, S.H..MH, Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Hanifah, S.H., M.H

Joni Kondolele, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Subarkah, S.H..MH

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNPB	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp227.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
7. Penggandaan.....	:	Rp35.000,00;
Jumlah	:	Rp452.000,00;

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)